

Legalitas Kewenangan Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Peradilan Pidana

Musram Doso¹

Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darul Falah Bondowoso, Indonesia
musramdosodafa@gmail.com

Zainul Arifin

Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darul Falah Bondowoso, Indonesia
zainularifin83dafa@gmail.com

Abstract

This article aims to analyze the legality of the Corruption Eradication Commission's (KPK) authority in prosecuting money laundering crimes (TPPU) derived from corruption offenses within Indonesia's criminal justice system. This study contributes to providing an understanding of the legal basis, scope of authority, and the juridical and practical implications of such authority on the effectiveness of corruption eradication and inter-agency coordination among law enforcement institutions. This article falls under qualitative library research. The methodology used is a normative juridical study with a statute approach and a conceptual approach. The findings indicate that although the KPK has the authority to handle TPPU cases related to corruption offenses, there is an ongoing legal debate regarding overlapping authority with the Attorney General's Office, potentially leading to institutional conflicts within the criminal justice system. Therefore, regulatory strengthening and coordination mechanisms among institutions are necessary to ensure the effective enforcement of laws against corruption and TPPU.

Keywords: *Legality of Authority, TPPU, KPK.*

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis legalitas kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melakukan penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berasal dari tindak pidana korupsi dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Penelitian ini berkontribusi dalam memberikan pemahaman mengenai dasar hukum, batasan kewenangan, serta implikasi yuridis dan praktis dari kewenangan

¹Corresponding Author

tersebut terhadap efektivitas pemberantasan korupsi dan koordinasi antar lembaga penegak hukum. Artikel ini tergolong dalam penelitian pustaka berbasis kualitatif. Metodologi yang digunakan adalah studi yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian menemukan bahwa meskipun KPK memiliki kewenangan dalam menangani kasus TPPU yang terkait dengan tindak pidana korupsi, terdapat perdebatan hukum mengenai tumpang tindih kewenangan dengan Kejaksaan, yang berpotensi menimbulkan konflik kelembagaan dalam sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan mekanisme koordinasi antar lembaga guna memastikan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dan TPPU.

Kata Kunci: Legalitas Kewenangan, TPPU, KPK.

Pendahuluan

Tindak pidana pencucian uang (TPPU) merupakan kejahatan yang memiliki dampak luas terhadap stabilitas ekonomi dan integritas sistem hukum suatu negara. Pencucian uang tidak hanya berfungsi untuk menyamarkan hasil kejahatan, tetapi juga memungkinkan pelaku kejahatan untuk terus beroperasi tanpa terdeteksi oleh otoritas penegak hukum.² Dalam konteks pemberantasan korupsi, TPPU menjadi instrumen utama bagi koruptor untuk menyembunyikan dan mengalihkan hasil kejahatan mereka agar tidak mudah dilacak. Oleh karena itu, berbagai negara, termasuk Indonesia, telah mengadopsi regulasi yang ketat guna menanggulangi praktik pencucian uang, termasuk melalui keterlibatan lembaga antikorupsi dalam proses penegakan hukum.

Penegakan hukum terhadap TPPU di Indonesia, diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Selain itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga independen yang bertugas memberantas korupsi juga memiliki kewenangan dalam menangani TPPU, terutama jika tindak pidana tersebut berkaitan dengan kejahatan korupsi. Kewenangan KPK dalam penuntutan TPPU merupakan bagian dari strategi besar dalam memaksimalkan pemulihan aset hasil kejahatan korupsi.³ Namun, dalam sistem peradilan pidana Indonesia, kewenangan penuntutan secara normatif berada di bawah Kejaksaan, sehingga hal ini menimbulkan perdebatan terkait batasan kewenangan KPK dalam menangani kasus TPPU.

Idealnya, kewenangan KPK dalam menuntut TPPU dapat menjadi langkah strategis untuk memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia. Dengan diberikan kewenangan untuk menelusuri, menyita, dan menuntut aset hasil

² Hanifah Azizah et al., "Follow Up Crime Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia Dan Malaysia," *Halu Oleo Law Review* 7, no. 1 (March 26, 2023): 85–98, <https://doi.org/10.33561/holrev.v7i1.15>.

³ Budi Saiful Haris, "Penguatan Alat Bukti Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia," *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 2, no. 1 (2016): 91–112, <https://doi.org/10.32697/integritas.v2i1.126>.

korupsi yang dicuci, KPK dapat mempercepat proses hukum terhadap pelaku kejahatan dan meminimalisir potensi hilangnya aset negara. Namun, dalam realitasnya, terjadi sejumlah tantangan dan konflik kewenangan antara KPK dan Kejaksaan terkait siapa yang memiliki hak eksklusif dalam menuntut TPPU yang melibatkan tindak pidana korupsi.⁴ Selain itu, masih terdapat kendala dalam aspek koordinasi antar lembaga penegak hukum yang menyebabkan ketidakefektifan dalam penanganan kasus TPPU secara menyeluruh.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legalitas kewenangan KPK dalam menuntut TPPU dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Penelitian ini akan mengkaji dasar hukum yang menjadi landasan bagi KPK dalam menangani TPPU, bagaimana kewenangan ini diintegrasikan dalam sistem peradilan pidana, serta permasalahan hukum yang muncul akibat kewenangan tersebut. Selain itu, penelitian ini juga akan mengevaluasi implikasi yuridis dan praktis dari kewenangan KPK dalam menangani TPPU terhadap efektivitas pemberantasan korupsi. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam kajian hukum pidana, khususnya terkait kewenangan lembaga penegak hukum dalam menangani kasus pencucian uang yang terkait dengan tindak pidana korupsi.

Penelitian mengenai kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melakukan penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang (TPPU) bukanlah temuan baru. Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas topik yang serupa dengan pendekatan dan fokus yang berbeda-beda. Regina Ayu Larasati, dkk., dalam karya mereka yang berjudul; "*Kewenangan Penuntutan terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Tindak Pidana Korupsi*," mengkaji aspek kewenangan penuntutan dalam kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi. Keunggulan penelitian ini terletak pada analisis yuridisnya yang mendalam mengenai hubungan antara tindak pidana asal dan TPPU dalam praktik peradilan.⁵ Kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan adalah sama-sama membahas kewenangan KPK dalam menangani TPPU. Namun, perbedaannya terletak pada cakupan analisis, di mana penelitian Larasati lebih menitikberatkan pada aspek normatif hukum, sementara penelitian ini akan lebih banyak membahas legalitas kewenangan dalam kerangka sistem peradilan pidana secara menyeluruh.

Yudha Bagus Tunggal Putra dalam karyanya yang berjudul; "*Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang*," membahas peran KPK dalam penuntutan TPPU dari perspektif kewenangan institusionalnya. Kelebihan penelitian ini adalah adanya pembahasan mendalam mengenai batasan kewenangan KPK dalam menangani perkara pencucian uang yang berasal dari korupsi.⁶ Kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang

⁴ Gumilang Fuadi, Windy Virdinia Putri, and Trisno Raharjo, "Tinjauan Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Perspektif Keadilan," *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 5, no. 1 (March 30, 2024): 53–68, <https://doi.org/10.18196/jphk.v5i1.19163>.

⁵ Regina Ayu Larasati, R. B. Sularto, and Sukinta, "Kewenangan Penuntutan terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Tindak Pidana Korupsi," *Diponegoro Law Journal* 6, no. 1 (February 23, 2017): 1–11, <https://doi.org/10.14710/dlj.2017.15682>.

⁶ Yudha Bagus Tunggal Putra, "Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang," *Jurnal Rechts* 13, no. 2 (December 20, 2024): 181–198, <https://doi.org/10.56013/rechts.v13i2.3061>.

dilakukan terletak pada objek kajian, yaitu kewenangan KPK dalam penuntutan TPPU. Namun, perbedaannya terletak pada pendekatan yang digunakan, di mana penelitian Putra lebih menyoroti aspek kewenangan KPK dalam praktik penegakan hukum, sedangkan penelitian ini lebih menyoroti aspek legalitas dalam sistem peradilan pidana secara lebih luas.

Sigid Suseno dalam penelitiannya yang berjudul; *“Kewenangan KPK untuk Melakukan Penyidikan dan Penuntutan terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Kerangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,”* mengkaji peran KPK dalam pemberantasan korupsi melalui mekanisme penyidikan dan penuntutan TPPU. Keunggulan penelitian ini adalah pemaparannya yang sistematis mengenai integrasi kewenangan KPK dalam sistem hukum Indonesia.⁷ Kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan adalah sama-sama menelaah kewenangan KPK dalam penanganan TPPU. Namun, perbedaannya terletak pada cakupan kajian, di mana penelitian Suseno lebih menitikberatkan pada aspek penyidikan, sementara penelitian ini lebih berfokus pada aspek legalitas penuntutan dalam sistem peradilan pidana.

Setelah melakukan tinjauan pustaka terhadap beberapa penelitian yang telah ada, dapat dikatakan bahwa belum ada karya yang secara spesifik membahas legalitas kewenangan KPK dalam melakukan penuntutan TPPU dalam sistem peradilan pidana secara holistik. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih banyak menyoroti aspek kewenangan secara normatif atau dalam praktik penegakan hukum, tetapi belum ada yang secara komprehensif mengkaji aspek legalitas kewenangan ini dalam konteks peradilan pidana Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini memiliki posisi yang strategis dalam mengisi kekosongan literatur terkait legalitas kewenangan penuntutan TPPU oleh KPK. Novelty dari penelitian ini terletak pada pendekatannya yang mengintegrasikan analisis normatif, praktik hukum, serta dampak kewenangan KPK dalam sistem peradilan pidana secara lebih luas.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁸ Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer, seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta berbagai peraturan terkait lainnya. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder, berupa jurnal, buku, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Teknik analisis yang diterapkan adalah analisis kualitatif, di mana data yang diperoleh dikaji secara sistematis untuk memahami implikasi hukum dari kewenangan penuntutan KPK terhadap TPPU serta perdebatan hukum yang muncul di antara lembaga penegak hukum lainnya, seperti Kejaksaan dan Kepolisian.

⁷ Sigid Suseno, “Kewenangan KPK untuk Melakukan Penyidikan dan Penuntutan Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Kerangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 1, no. 1 (April 25, 2014): 1–16.

⁸ Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer,” *Gema Keadilan* 7, no. 1 (April 1, 2020): 20–33.

Kerangka Hukum dan Kewenangan KPK dalam Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) merupakan lembaga independen yang dibentuk dengan tujuan utama memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia.⁹ Keberadaan KPK memiliki landasan hukum yang kuat dalam sistem peradilan pidana nasional, khususnya dalam penegakan hukum terhadap kejahatan korupsi yang sering kali berkaitan erat dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Kewenangan KPK dalam menangani TPPU menjadi aspek yang krusial mengingat banyak kasus korupsi yang melibatkan upaya penyamaran atau pengalihan hasil kejahatan agar sulit dilacak oleh otoritas hukum. Oleh karena itu, penting untuk memahami dasar hukum yang mengatur kewenangan KPK dalam penuntutan tindak pidana pencucian uang serta peraturan yang mendukung peran lembaga ini dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Sebagai institusi negara yang memiliki peran sentral dalam pemberantasan korupsi, kewenangan KPK tidak diberikan secara sembarangan, tetapi diatur secara tegas dalam berbagai instrumen hukum. Salah satu dasar hukum utama yang menjadi landasan kewenangan KPK adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Dalam undang-undang tersebut, KPK diberikan kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Namun, terdapat diskursus hukum mengenai sejauh mana kewenangan KPK dapat diperluas hingga mencakup penuntutan terhadap TPPU yang berkaitan dengan korupsi.

Undang-Undang KPK menegaskan bahwa KPK memiliki kewenangan untuk menangani tindak pidana yang berkaitan erat dengan korupsi. Pasal 6 UU No. 19 Tahun 2019 menyatakan bahwa KPK bertugas untuk melakukan koordinasi, supervisi, penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi serta melakukan langkah-langkah pencegahan dan monitoring. Selain itu, Pasal 11 menyebutkan bahwa KPK dapat menangani kasus lain yang terkait dengan tindak pidana korupsi sepanjang masih berada dalam lingkup kewenangannya.¹⁰ Hal ini menjadi dasar argumentasi bahwa tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi dapat ditangani oleh KPK, termasuk dalam proses penuntutan.

Selain Undang-Undang KPK, regulasi lain yang mengatur kewenangan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). UU ini memberikan definisi dan ruang lingkup yang luas mengenai tindakan pencucian uang, termasuk mekanisme penegakannya. Pasal 74 UU TPPU secara eksplisit menyebutkan bahwa lembaga yang berwenang menangani TPPU adalah Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK. Hal ini menunjukkan

⁹ Dina Aprilia Iswara, "Rekonstruksi Regulasi terhadap KPK dalam Pemberantasan Kasus Tindak Pidana Korupsi di Indonesia," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 1, no. 4 (July 22, 2020): 13–28, <https://doi.org/10.56370/jhlg.v1i4.205>.

¹⁰ Puteri Hikmawati, "Pengaturan Izin Penyadapan oleh KPK Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 70/PUU-XVII/2019 (Wiretapping Permit Regulation by KPK After the Constitutional Court Decision No. 70/PUU-XVII/2019)," *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 13, no. 1 (July 27, 2022): 103–22, <https://doi.org/10.22212/jnh.v13i1.2969>.

bahwa KPK memiliki legitimasi hukum dalam menangani perkara pencucian uang, khususnya yang berkaitan dengan kasus korupsi yang menjadi lingkup kerja utamanya.

UU TPPU juga menegaskan bahwa pencucian uang tidak berdiri sendiri sebagai kejahatan, melainkan merupakan tindak pidana lanjutan (follow-up crime) dari kejahatan asal (predicate crime), termasuk korupsi. Oleh sebab itu, dalam kasus-kasus korupsi yang melibatkan penyembunyian atau pengalihan aset hasil kejahatan, KPK memiliki dasar hukum yang kuat untuk menindak dan menuntut pelaku tidak hanya berdasarkan pasal-pasal korupsi, tetapi juga menggunakan pasal-pasal dalam UU TPPU. Ini memungkinkan KPK untuk menjerat pelaku dengan hukuman yang lebih berat dan mengoptimalkan upaya pemulihan aset negara yang telah dicuci melalui berbagai skema keuangan ilegal.¹¹

Selain UU KPK dan UU TPPU, terdapat beberapa regulasi lain yang juga memberikan dasar hukum bagi kewenangan KPK dalam penuntutan tindak pidana pencucian uang. Salah satunya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menjadi pedoman dalam proses penyidikan dan penuntutan perkara pidana di Indonesia. KUHAP memberikan kewenangan kepada penyidik dan penuntut umum dalam menangani perkara berdasarkan kompetensi kelembagaan masing-masing. Dalam konteks ini, KPK sebagai lembaga penegak hukum khusus mendapatkan kewenangan berdasarkan *lex specialis* yang diatur dalam undang-undang sektoral seperti UU KPK dan UU TPPU.

Selain itu, Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan KPK juga menjadi instrumen penting dalam operasional kewenangan KPK terkait dengan tindak pidana pencucian uang. Salah satu peraturan yang relevan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi. Peraturan ini mengatur mekanisme penyitaan dan pengelolaan aset hasil tindak pidana, termasuk aset yang diperoleh dari pencucian uang.¹² Dengan adanya regulasi ini, KPK memiliki landasan hukum dalam menelusuri, menyita, dan mengelola aset hasil kejahatan agar dapat dikembalikan kepada negara. Begitu juga dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya juga memberikan arahan mengenai prosedur hukum dalam menangani perkara pencucian uang. Salah satu aspek penting dalam kewenangan KPK terkait TPPU adalah upaya pembuktian dan penelusuran aset (*asset tracing*). Dalam praktiknya, KPK bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mengungkap aliran dana mencurigakan yang berhubungan dengan kasus korupsi dan pencucian uang.

Meskipun secara hukum KPK memiliki dasar kuat untuk menangani TPPU, dalam praktiknya sering muncul tantangan terkait tumpang tindih kewenangan dengan Kejaksaan Agung dan Kepolisian. Perdebatan muncul terkait siapa yang memiliki otoritas utama dalam menuntut kasus pencucian uang yang bersumber

¹¹ Abdul Rachman, Hambali Thalib, and Baharuddin Badaru, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Yang Berasal Dari Hasil Kejahatan Perbankan," *JLT; Journal of Lex Theory* 4, no. 2 (December 31, 2023): 181–97.

¹² Dina Mariana, "Penyitaan Aset Sebagai Upaya Pemulihan Aset (Asset Recovery) Dalam Rangka Pemulihan Kerugian Keuangan Negara," *JiIP; Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 5, no. 8 (August 1, 2022): 2928–35, <https://doi.org/10.54371/jiip.v5i8.772>.

dari tindak pidana korupsi. Ada pandangan bahwa KPK hanya berwenang menangani korupsi, sementara pencucian uang lebih menjadi ranah Kejaksaan. Namun, dengan adanya ketentuan dalam UU TPPU yang mengakui kewenangan KPK, argumen ini dapat diredam dengan menegaskan bahwa KPK memiliki mandat khusus dalam menangani pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi.¹³

Dalam perkembangannya, kewenangan KPK dalam menangani TPPU semakin diperkuat melalui berbagai putusan pengadilan yang mengakui peran KPK dalam kasus pencucian uang. Beberapa kasus besar yang ditangani KPK menunjukkan bahwa pencucian uang sering kali menjadi bagian integral dari strategi pelaku korupsi untuk menyembunyikan hasil kejahatan mereka. Oleh karena itu, kewenangan KPK dalam menuntut TPPU menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa pelaku tidak hanya dihukum karena korupsi, tetapi juga dipaksa mengembalikan aset yang telah mereka cuci.

Analisis Kewenangan Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh KPK dalam Sistem Peradilan Pidana

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga independen yang memiliki peran strategis dalam sistem peradilan pidana Indonesia, khususnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun, dalam perkembangannya, kewenangan KPK tidak hanya terbatas pada tindak pidana korupsi semata, tetapi juga merambah ke tindak pidana lain yang berkaitan erat dengan korupsi, salah satunya adalah tindak pidana pencucian uang (TPPU). Hal ini menjadi perdebatan hukum yang menarik karena sistem peradilan pidana Indonesia memiliki berbagai lembaga penegak hukum lain, seperti Kepolisian dan Kejaksaan, yang juga memiliki wewenang dalam menangani perkara TPPU.¹⁴ Oleh karena itu, kajian mengenai bagaimana kewenangan KPK dalam penuntutan TPPU diintegrasikan dalam sistem peradilan pidana menjadi penting untuk melihat sinergi dan potensi konflik kewenangan di antara lembaga penegak hukum.

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, kewenangan KPK dalam menangani TPPU diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang kemudian direvisi melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 memberikan kewenangan kepada KPK untuk menangani tindak pidana korupsi yang melibatkan penyelenggara negara dan merugikan keuangan negara. Sementara itu, kewenangan dalam menangani TPPU diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU (UU TPPU), di mana Pasal 74 secara eksplisit menyebutkan bahwa KPK memiliki wewenang dalam menangani TPPU, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Dengan adanya ketentuan ini, KPK memiliki dasar hukum yang jelas untuk menuntut kasus TPPU dalam lingkup perkara korupsi.

¹³ Haris, "Penguatan Alat Bukti Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia."

¹⁴ Abdul Kadir et al., "The Development of the Crime of Money Laundering and Its Impact on the Economic and Business Sector," *Indonesian Journal of Law and Policy Studies* 2, no. 2 (December 28, 2021): 101–10, <https://doi.org/10.31000/ijlp.v2i2.5145>.

Namun, integrasi kewenangan KPK dalam menangani TPPU ke dalam sistem peradilan pidana nasional tidak selalu berjalan mulus. Salah satu tantangan utama adalah adanya potensi tumpang tindih kewenangan antara KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan. Dalam sistem hukum pidana di Indonesia, Kejaksaan memiliki peran sentral dalam proses penuntutan berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Kejaksaan dianggap sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan penuntutan dalam sebagian besar tindak pidana, termasuk TPPU. Namun, dalam kasus tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan pencucian uang, KPK juga memiliki kewenangan penuntutan.¹⁵ Hal ini menimbulkan dilema dalam praktiknya, terutama terkait koordinasi antar lembaga dan batasan yurisdiksi masing-masing institusi.

Secara teoritis, kewenangan KPK dalam menangani TPPU yang berasal dari tindak pidana korupsi dapat dipahami sebagai bentuk pendekatan komprehensif dalam pemberantasan kejahatan keuangan. Korupsi sering kali diiringi oleh praktik pencucian uang untuk menyembunyikan, mengalihkan, atau menyamarkan aset hasil kejahatan agar tidak mudah terlacak oleh aparat penegak hukum.¹⁶ Oleh karena itu, jika KPK hanya menangani tindak pidana korupsi tanpa menangani aspek pencucian uangnya, maka penegakan hukum menjadi kurang efektif. Integrasi kewenangan KPK dalam menangani TPPU menjadi suatu keharusan agar dapat menutup celah hukum yang memungkinkan koruptor tetap menikmati hasil kejahatannya melalui pencucian uang.

Dalam praktik peradilan pidana, KPK kerap menggabungkan pasal-pasal tindak pidana korupsi dengan pasal-pasal dalam UU TPPU untuk menjerat pelaku kejahatan secara lebih efektif. Salah satu contoh nyata dari penerapan ini adalah kasus yang melibatkan para pejabat tinggi yang diduga tidak hanya melakukan korupsi tetapi juga mencuci uang hasil kejahatan mereka dengan berbagai modus, seperti pembelian properti, transaksi luar negeri, atau penggunaan rekening pihak ketiga. Dengan menerapkan pasal-pasal dalam UU TPPU, KPK tidak hanya dapat menuntut pelaku atas tindak pidana korupsi, tetapi juga memaksimalkan pemulihan aset yang telah dicuci, sehingga negara dapat mendapatkan kembali kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan tersebut.¹⁷

Namun demikian, terdapat berbagai kendala dalam implementasi kewenangan ini di lapangan. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan dalam koordinasi dan sinergi antar lembaga penegak hukum. Meskipun Pasal 50 UU TPPU mengamanatkan adanya koordinasi antara KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan dalam menangani perkara TPPU, sering kali ditemukan ego sektoral yang menyebabkan tumpang tindih kewenangan atau bahkan persaingan antar lembaga. Selain itu, dalam beberapa kasus, terdapat perbedaan tafsir hukum mengenai siapa yang lebih berwenang untuk melakukan penuntutan, terutama dalam kasus yang melibatkan lintas yurisdiksi antara korupsi dan pencucian uang.

¹⁵ Yoserwan Yoserwan and Fausto Soares Dias, "Implementing the Anti-Money Laundering Law: Optimizing Asset Recovery in Corruption Cases in Indonesia," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 13, no. 2 (July 31, 2024): 227–50, <https://doi.org/10.25216/jhp.13.2.2024.227-250>.

¹⁶ Inne Pelangi, "Aspek Linguistik Pada Kasus Pencucian Uang First Travel Dalam Dimensi Teks Fairclough," *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 6 (July 3, 2023): 134–42, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8111050>.

¹⁷ Kadir et al., "The Development of the Crime of Money Laundering and Its Impact on the Economic and Business Sector."

Selain aspek kewenangan, integrasi KPK dalam sistem peradilan pidana terkait TPPU juga menghadapi tantangan dari segi teknis pembuktian. Tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan yang kompleks, karena melibatkan transaksi keuangan yang rumit dan sering kali melibatkan jaringan internasional. Untuk itu, dalam proses penyidikan dan penuntutan, KPK perlu bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam menelusuri aliran dana yang mencurigakan.¹⁸ Namun, keterbatasan akses terhadap data keuangan tertentu serta tantangan dalam mendapatkan kerja sama dari lembaga keuangan internasional sering kali menjadi hambatan dalam proses pembuktian di pengadilan.

Dari perspektif yuridis, perlu ada penguatan regulasi untuk memperjelas batas kewenangan KPK dalam penuntutan TPPU agar tidak terjadi konflik hukum di antara lembaga penegak hukum. Salah satu solusi yang dapat diusulkan adalah pembuatan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden yang secara tegas mengatur mekanisme koordinasi antar lembaga dalam menangani TPPU yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Selain itu, revisi terhadap UU TPPU atau UU KPK juga dapat menjadi opsi untuk memberikan kejelasan lebih lanjut mengenai batasan yurisdiksi KPK dalam menangani kasus pencucian uang. Dari perspektif kelembagaan, integrasi kewenangan KPK dalam sistem peradilan pidana dapat ditingkatkan melalui penguatan mekanisme supervisi dan koordinasi dengan institusi lain. KPK perlu membangun sistem yang lebih solid dalam berbagi informasi dan bekerja sama dengan Kepolisian dan Kejaksaan agar tidak terjadi duplikasi dalam penuntutan perkara. Dengan adanya sistem koordinasi yang lebih baik, maka kewenangan KPK dalam menangani TPPU dapat diimplementasikan secara lebih efektif tanpa menimbulkan konflik kelembagaan.

Problematika Hukum dalam Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga independen yang memiliki kewenangan luas dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Seiring dengan meningkatnya kompleksitas modus operandi dalam kasus korupsi, KPK juga diberikan kewenangan untuk menangani tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berasal dari hasil kejahatan korupsi. Hal ini bertujuan untuk menutup celah bagi pelaku korupsi dalam menyembunyikan dan menikmati hasil kejahatan mereka.¹⁹ Namun, dalam praktiknya, kewenangan KPK dalam menangani TPPU sering kali menimbulkan problematika hukum yang cukup kompleks. Konflik kewenangan dengan Kejaksaan, tantangan dalam pembuktian, serta hambatan dalam koordinasi dengan lembaga lain menjadi kendala utama yang perlu diatasi agar efektivitas penegakan hukum dapat terjamin.

Salah satu problematika utama dalam penuntutan TPPU oleh KPK adalah tumpang tindih kewenangan dengan Kejaksaan. Berdasarkan Undang-Undang

¹⁸ Sri Cici Nainggolan and Yudi Kornelis, "Tinjauan Yuridis Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010," *Judge: Jurnal Hukum* 5, no. 02 (August 23, 2024): 172–81, <https://doi.org/10.54209/judge.v5i02.556>.

¹⁹ Fuadi, Putri, and Raharjo, "Tinjauan Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Perspektif Keadilan."

Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, penuntutan merupakan kewenangan eksklusif dari Jaksa Penuntut Umum (JPU). Namun, dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK (yang kemudian direvisi oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019), KPK juga diberikan kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, termasuk tindak pidana lain yang berkaitan, seperti TPPU.²⁰ Hal ini menimbulkan perdebatan mengenai siapa yang memiliki otoritas utama dalam menuntut perkara pencucian uang, terutama ketika kasus tersebut juga ditangani oleh Kejaksaan Agung atau Kepolisian. Perbedaan pemahaman ini sering kali memunculkan dualisme dalam sistem peradilan pidana.

Persoalan semakin rumit ketika Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak secara eksplisit memberikan ruang bagi lembaga selain Kejaksaan untuk melakukan penuntutan. KUHAP secara tegas menetapkan bahwa Kejaksaan adalah satu-satunya lembaga yang bertindak sebagai penuntut umum dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Meskipun KPK telah melakukan penuntutan terhadap kasus-kasus yang mereka tangani, termasuk yang berkaitan dengan pencucian uang, dasar hukum yang digunakan oleh KPK dalam hal ini kerap menjadi objek perdebatan akademik dan yuridis. Tidak adanya harmonisasi antara KUHAP dan UU KPK menyebabkan potensi ketidakpastian hukum dalam praktik penegakan hukum, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan tindak pidana pencucian uang dalam skala besar.

Selain konflik kewenangan, perbedaan perspektif antara KPK dan Kejaksaan dalam menangani TPPU juga menjadi tantangan tersendiri. Kejaksaan berpendapat bahwa TPPU merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri dan harus dituntut secara independen berdasarkan ketentuan dalam UU TPPU. Sebaliknya, KPK menganggap bahwa TPPU yang berasal dari tindak pidana korupsi adalah satu kesatuan perbuatan yang harus ditangani oleh lembaga yang menangani kasus utamanya. Perbedaan pandangan ini sering kali memunculkan perdebatan dalam praktik peradilan, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan aktor-aktor berpengaruh yang memiliki kepentingan untuk mengaburkan atau memisahkan penuntutan tindak pidana asal dan pencucian uang guna menghindari sanksi hukum yang lebih berat.²¹

Problematisasi lain yang dihadapi KPK dalam menangani TPPU adalah kompleksitas dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana pencucian uang. Berbeda dengan tindak pidana korupsi yang umumnya berfokus pada penyalahgunaan wewenang dan perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara, TPPU memiliki karakteristik yang lebih kompleks karena melibatkan berbagai teknik penyamaran aset ilegal. Pelaku sering kali menggunakan rekening perantara, perusahaan cangkang, hingga transaksi keuangan lintas negara untuk menyamarkan asal-usul uang hasil korupsi. Dalam beberapa kasus, uang hasil korupsi bahkan dikonversi ke dalam bentuk aset lain,

²⁰ Andra Maula Aditya, "Money Laundering: How It Works and Legal Instruments," *Journal of Indonesian Legal Studies* 6, no. 1 (May 31, 2021): 229–36, <https://doi.org/10.15294/jils.v6i1.34804>.

²¹ Yudha Bagus Tunggal Putra, "Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang," *Jurnal Rechts* 13, no. 2 (December 20, 2024): 181–98, <https://doi.org/10.56013/rechts.v13i2.3061>.

seperti properti atau instrumen investasi, sehingga semakin menyulitkan proses pembuktian. Hal ini menuntut KPK untuk memiliki kapasitas forensik keuangan yang kuat serta kerja sama dengan berbagai lembaga keuangan dan perbankan.

Kendala lainnya adalah keterbatasan akses KPK terhadap informasi keuangan tertentu akibat regulasi yang ketat terkait dengan kerahasiaan bank. Meskipun UU TPPU memberikan kewenangan bagi aparat penegak hukum untuk memperoleh informasi keuangan guna kepentingan penyidikan dan penuntutan, terdapat birokrasi yang harus dilalui, terutama jika transaksi tersebut melibatkan bank asing atau rekening yang terdaftar di negara dengan regulasi perbankan yang ketat.²² Hambatan ini dapat memperlambat proses pengungkapan jaringan kejahatan dan memungkinkan pelaku untuk lebih dulu menyembunyikan atau mentransfer aset mereka sebelum dilakukan tindakan hukum oleh KPK.

Selain tantangan teknis dan yuridis, aspek politik juga turut mempengaruhi efektivitas KPK dalam menangani kasus TPPU. Mengingat bahwa banyak kasus pencucian uang yang ditangani oleh KPK melibatkan pejabat negara dan tokoh berpengaruh, tidak jarang muncul tekanan politik yang berupaya mengintervensi proses hukum. Tekanan ini dapat berupa upaya pelemahan kewenangan KPK melalui revisi regulasi, penggunaan instrumen hukum seperti praperadilan untuk menggugurkan perkara, hingga intervensi langsung dalam proses penyelidikan dan penuntutan. Situasi ini semakin memperumit kerja KPK dalam menegakkan hukum secara independen dan berkeadilan.

Demi mengatasi berbagai problematika ini, diperlukan reformasi regulasi yang lebih komprehensif guna memperjelas batas kewenangan KPK dalam menangani TPPU. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah merevisi UU TPPU dan UU KPK agar lebih sinkron dengan KUHP, sehingga tidak ada lagi tumpang tindih kewenangan antara KPK dan Kejaksaan. Selain itu, diperlukan peraturan teknis yang lebih rinci terkait mekanisme koordinasi antara KPK, Kejaksaan, Kepolisian, dan PPATK dalam penanganan kasus pencucian uang agar proses hukum dapat berjalan lebih efektif dan tidak menimbulkan konflik antar lembaga penegak hukum. Selain reformasi regulasi, penguatan kapasitas KPK dalam bidang investigasi keuangan dan forensik digital juga menjadi kebutuhan mendesak.²³ Mengingat semakin canggihnya modus pencucian uang, KPK perlu meningkatkan kemampuannya dalam melacak transaksi keuangan yang mencurigakan, baik di dalam maupun di luar negeri.

Kerja sama dengan lembaga keuangan internasional serta pemanfaatan teknologi analisis data dapat membantu mempercepat proses investigasi dan penuntutan kasus TPPU yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Membangun koordinasi yang lebih baik antar lembaga penegak hukum juga menjadi kunci dalam mengatasi problematika penanganan TPPU. Pembentukan tim khusus yang terdiri dari KPK, Kejaksaan, Kepolisian, dan PPATK dapat menjadi solusi dalam memastikan bahwa setiap institusi memiliki peran yang jelas dalam menangani kasus pencucian uang. Dengan adanya mekanisme kerja sama yang

²² Rachman, Thalib, and Badaru, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Yang Berasal Dari Hasil Kejahatan Perbankan."

²³ Gabriel Vioni Dewi et al., "Peran Digital Evidence dalam Kasus Money Laundering," *Jurnal Risalah Kenotariatan* 4, no. 2 (December 12, 2023): 149–56, <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v4i2.149>.

lebih sistematis, proses penuntutan dapat berjalan lebih efektif dan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang terlibat.

Implikasi Yuridis dan Praktis Kewenangan Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh KPK

Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menuntut tindak pidana pencucian uang (TPPU) memiliki implikasi yang luas baik dari segi yuridis maupun praktis. Sebagai lembaga yang secara khusus dibentuk untuk menangani tindak pidana korupsi, kewenangan KPK dalam menangani TPPU dianggap sebagai bagian dari upaya mempersempit ruang gerak pelaku korupsi dalam menyembunyikan aset hasil kejahatannya.²⁴ Namun, di sisi lain, kewenangan ini juga menimbulkan berbagai tantangan dalam sistem peradilan pidana, terutama dalam hal efektivitas penegakan hukum dan koordinasi antar lembaga penegak hukum lainnya. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis lebih dalam dampak dari kewenangan ini terhadap pemberantasan korupsi serta relasi antara KPK dengan lembaga penegak hukum lain.

Dari perspektif yuridis, kewenangan KPK dalam menuntut TPPU memberikan dasar hukum yang lebih kuat bagi lembaga ini untuk menindak pelaku korupsi secara lebih komprehensif. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, KPK diberikan kewenangan untuk menangani kasus TPPU yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh aset yang diperoleh secara ilegal dapat ditelusuri dan disita, sehingga tidak ada celah bagi pelaku korupsi untuk menikmati hasil kejahatannya. Secara teoretis, regulasi ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi KPK dalam upaya mengoptimalkan pengembalian aset negara yang dikorupsi.

Namun, dalam praktiknya, kewenangan ini sering kali menimbulkan persoalan koordinasi dengan lembaga lain, khususnya Kejaksaan dan Kepolisian. Kejaksaan, yang secara konstitusional memiliki kewenangan utama dalam penuntutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, sering kali menganggap bahwa kewenangan KPK dalam menangani TPPU melampaui batas yang seharusnya. Ketidaksinkronan regulasi antara KUHAP, UU KPK, dan UU TPPU menciptakan area abu-abu dalam implementasi hukum, yang berpotensi memunculkan ketegangan antar lembaga dalam penanganan kasus-kasus pencucian uang yang berkaitan dengan korupsi.²⁵

Implikasi praktis dari kewenangan ini juga berpengaruh terhadap efektivitas pemberantasan korupsi secara keseluruhan. Dengan adanya kewenangan untuk menangani TPPU, KPK memiliki kemampuan untuk membongkar jaringan kejahatan keuangan yang lebih luas, termasuk aktor-aktor yang terlibat dalam membantu menyamarkan hasil tindak pidana korupsi. Ini berarti bahwa lingkup kerja KPK tidak hanya terbatas pada pejabat negara yang terlibat dalam korupsi, tetapi juga meluas ke sektor perbankan, perusahaan

²⁴ Nicholas Gilmour and Tristram Hicks, *The War on Dirty Money*, 1st ed. (Englan: Bristol University Press, 2023), <https://doi.org/10.2307/jj.455866>.

²⁵ Putra, "Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang," December 20, 2024.

swasta, hingga individu yang berperan sebagai perantara. Dengan demikian, pendekatan yang lebih menyeluruh dalam penanganan kasus dapat meningkatkan efektivitas KPK dalam mencegah serta menindak tindak pidana korupsi secara sistematis.

Namun, kewenangan ini juga menimbulkan tantangan tersendiri bagi KPK dalam hal pembuktian dan penyelidikan. Pencucian uang merupakan tindak pidana yang bersifat kompleks dan melibatkan berbagai transaksi keuangan yang sering kali dilakukan lintas negara. Hal ini memerlukan keterampilan khusus dalam investigasi forensik keuangan serta akses terhadap data keuangan yang lebih luas. Dalam beberapa kasus, keterbatasan KPK dalam memperoleh informasi perbankan dari luar negeri menjadi kendala yang memperlambat proses hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kerja sama internasional serta pemanfaatan teknologi dalam analisis keuangan guna meningkatkan efektivitas penyelidikan TPPU yang dilakukan oleh KPK.²⁶

Dari sisi hubungan antar lembaga penegak hukum, kewenangan KPK dalam menangani TPPU juga memunculkan tantangan dalam pembagian tugas dan koordinasi dengan Kejaksaan serta Kepolisian. Dalam beberapa kasus, tumpang tindih kewenangan telah menimbulkan friksi antara KPK dan Kejaksaan dalam hal siapa yang memiliki otoritas utama dalam menangani suatu kasus. Persoalan ini semakin kompleks ketika ada perbedaan pendekatan antara KPK dan Kejaksaan dalam menangani kasus yang sama. Jika tidak dikelola dengan baik, konflik antar lembaga ini dapat menghambat efektivitas sistem peradilan pidana dan bahkan berpotensi melemahkan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Implikasi lain yang tidak kalah penting adalah bagaimana kewenangan KPK dalam menangani TPPU berdampak terhadap persepsi publik terhadap lembaga ini. Di satu sisi, kewenangan tersebut dapat meningkatkan kepercayaan publik karena menunjukkan bahwa KPK memiliki kapasitas untuk menindak pelaku korupsi hingga ke aspek finansialnya. Namun, di sisi lain, adanya benturan kepentingan dan konflik dengan Kejaksaan atau Kepolisian dapat menimbulkan kesan bahwa penegakan hukum di Indonesia masih belum berjalan secara harmonis. Oleh karena itu, transparansi dalam koordinasi antar lembaga menjadi kunci untuk menjaga legitimasi dan kredibilitas KPK di mata masyarakat.²⁷

Dalam mengatasi berbagai implikasi yuridis dan praktis ini, diperlukan langkah-langkah strategis yang mencakup revisi regulasi guna menyelaraskan kewenangan antara KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian. Harmonisasi antara UU KPK, UU TPPU, dan KUHP menjadi suatu kebutuhan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan yang dapat memperlambat proses penegakan hukum. Selain itu, dibutuhkan peraturan teknis yang lebih jelas mengenai mekanisme koordinasi antar lembaga dalam menangani kasus TPPU guna memastikan bahwa setiap institusi memiliki peran yang terdefinisi dengan baik.²⁸ Selain reformasi regulasi,

²⁶ Modesta Anen M. Batmomolin and Moh Saleh, "Keabsahan Bukti Elektronik Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal Beserta Akibat Hukumnya," *Notaire* 6, no. 2 (June 14, 2023): 257–72, <https://doi.org/10.20473/ntr.v6i2.43788>.

²⁷ Azizah et al., "Follow Up Crime Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia Dan Malaysia."

²⁸ Pardosi Donnia, Hulman Panjaitan, and Armunanto Hutahaeen, "Efektifitas Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Dari Tindak Pidana Korupsi," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 5 (November 16, 2023): 10905–15.

peningkatan kapasitas kelembagaan juga menjadi faktor penting dalam mengoptimalkan kewenangan KPK dalam menangani TPPU.

KPK perlu terus memperkuat keahliannya dalam investigasi keuangan, termasuk meningkatkan kerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta otoritas keuangan lainnya guna mempercepat proses pelacakan aset hasil korupsi. Pemanfaatan teknologi forensik digital serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang keuangan dan perbankan menjadi hal yang krusial dalam menghadapi tantangan ini. Dalam jangka panjang, sinergi yang lebih kuat antara KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian harus terus dibangun agar kewenangan KPK dalam menangani TPPU dapat berjalan lebih efektif tanpa menimbulkan konflik institusional. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan membentuk mekanisme kerja sama yang lebih sistematis, misalnya melalui pembentukan tim gabungan atau penyusunan pedoman bersama yang mengatur pembagian tugas secara lebih jelas. Dengan adanya koordinasi yang baik, proses penuntutan dapat berjalan lebih efisien dan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang terlibat.

Kesimpulan

Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menuntut tindak pidana pencucian uang (TPPU) memiliki dasar hukum yang kuat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang KPK dan Undang-Undang TPPU. Integrasi kewenangan ini dalam sistem peradilan pidana bertujuan untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi dengan menutup celah bagi pelaku korupsi dalam menyembunyikan atau menyamarkan hasil kejahatan mereka. Namun, implementasi kewenangan ini menimbulkan perdebatan hukum, terutama terkait dengan kewenangan penuntutan yang secara normatif berada di bawah Kejaksaan. Konflik yuridis ini memunculkan tantangan dalam koordinasi antara KPK dan lembaga penegak hukum lainnya, yang dapat berdampak pada efektivitas proses penegakan hukum.

Dari sisi praktis, kewenangan KPK dalam menangani TPPU berpotensi meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi dengan memungkinkan lembaga ini menelusuri dan menyita aset hasil kejahatan secara lebih menyeluruh. Namun, terdapat sejumlah tantangan, termasuk tumpang tindih kewenangan dengan Kejaksaan dan hambatan dalam pembuktian yang membutuhkan investigasi keuangan yang kompleks. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi serta koordinasi yang lebih baik antar lembaga penegak hukum guna memastikan bahwa kewenangan KPK dalam menangani TPPU dapat berjalan secara efektif dan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.

Referensi

Aditya, Andra Maula. "Money Laundering: How It Works and Legal Instruments." *Journal of Indonesian Legal Studies* 6, no. 1 (May 31, 2021): 229–36.
<https://doi.org/10.15294/jils.v6i1.34804>.

- Azizah, Hanifah, Topo Santoso, Yunus Husein, Mahmud Mulyadi, and Ahmad Sofian. "Follow Up Crime Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia Dan Malaysia." *Halu Oleo Law Review* 7, no. 1 (March 26, 2023): 85–98. <https://doi.org/10.33561/holrev.v7i1.15>.
- Batmomolin, Modesta Anen M., and Moh Saleh. "Keabsahan Bukti Elektronik Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal Beserta Akibat Hukumnya." *Notaire* 6, no. 2 (June 14, 2023): 257–72. <https://doi.org/10.20473/ntr.v6i2.43788>.
- Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan* 7, no. 1 (April 1, 2020): 20–33.
- Dewi, Gabriel Vioni, Ainul Fitria, Rohid Anjasmara, and Umi Enggarsasi. "Peran Digital Evidence dalam Kasus Money Laundering." *Jurnal Risalah Kenotariatan* 4, no. 2 (December 12, 2023): 149–56. <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v4i2.149>.
- Donnia, Pardosi, Hulman Panjaitan, and Armunanto Hutahaeen. "Efektifitas Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Dari Tindak Pidana Korupsi." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 5 (November 16, 2023): 10905–15.
- Fuadi, Gumilang, Windy Virdinia Putri, and Trisno Raharjo. "Tinjauan Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Perspektif Keadilan." *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 5, no. 1 (March 30, 2024): 53–68. <https://doi.org/10.18196/jphk.v5i1.19163>.
- Gilmour, Nicholas, and Tristram Hicks. *The War on Dirty Money*. 1st ed. Englan: Bristol University Press, 2023. <https://doi.org/10.2307/jj.455866>.
- Haris, Budi Saiful. "Penguatan Alat Bukti Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia." *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 2, no. 1 (2016): 91–112. <https://doi.org/10.32697/integritas.v2i1.126>.
- Hikmawati, Puteri. "Pengaturan Izin Penyadapan oleh KPK Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 70/PUU-XVII/2019 (Wiretapping Permit Regulation by KPK After the Constitutional Court Decision No. 70/PUU-XVII/2019)." *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 13, no. 1 (July 27, 2022): 103–22. <https://doi.org/10.22212/jnh.v13i1.2969>.
- Iswara, Dina Aprilia. "Rekonstruksi Regulasi terhadap KPK dalam Pemberantasan Kasus Tindak Pidana Korupsi di Indonesia." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 1, no. 4 (July 22, 2020): 13–28. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v1i4.205>.
- Kadir, Abdul, Reza Doris Perdana, Paiz Arif Rahman, Sandih Sandih, Rifqi Satya Anggoro, and Ar Ridho M. Akbar. "The Development of the Crime of Money Laundering and Its Impact on the Economic and Business Sector." *Indonesian Journal of Law and Policy Studies* 2, no. 2 (December 28, 2021): 101–10. <https://doi.org/10.31000/ijlp.v2i2.5145>.
- Larasati, Regina Ayu, R. B. Sularto, and Sukinta. "Kewenangan Penuntutan terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Tindak Pidana Korupsi." *Diponegoro Law Journal* 6, no. 1 (February 23, 2017): 1–11. <https://doi.org/10.14710/dlj.2017.15682>.

- Mariana, Dina. "Penyitaan Aset Sebagai Upaya Pemulihan Aset (Asset Recovery) Dalam Rangka Pemulihan Kerugian Keuangan Negara." *JIIP; Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 5, no. 8 (August 1, 2022): 2928–35. <https://doi.org/10.54371/jiip.v5i8.772>.
- Nainggolan, Sri Cici, and Yudi Kornelis. "Tinjauan Yuridis Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010." *Judge: Jurnal Hukum* 5, no. 02 (August 23, 2024): 172–81. <https://doi.org/10.54209/judge.v5i02.556>.
- Pelangi, Inne. "Aspek Linguistik Pada Kasus Pencucian Uang First Travel Dalam Dimensi Teks Fairclough." *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 6 (July 3, 2023): 134–42. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8111050>.
- Putra, Yudha Bagus Tunggal. "Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang." *Jurnal Rechtsens* 13, no. 2 (December 20, 2024): 181–198. <https://doi.org/10.56013/rechtsens.v13i2.3061>.
- Rachman, Abdul, Hambali Thalib, and Baharuddin Badaru. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Yang Berasal Dari Hasil Kejahatan Perbankan." *JLT; Journal of Lex Theory* 4, no. 2 (December 31, 2023): 181–97.
- Suseno, Sigid. "Kewenangan KPK untuk Melakukan Penyidikan dan Penuntutan Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Kerangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 1, no. 1 (April 25, 2014): 1–16.
- Yoserwan, Yoserwan, and Fausto Soares Dias. "Implementing The Anti-Money Laundering Law: Optimizing Asset Recovery in Corruption Cases in Indonesia." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 13, no. 2 (July 31, 2024): 227–50. <https://doi.org/10.25216/jhp.13.2.2024.227-250>.